



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
DAN
PT. BPR BANK PURWA ARTHA (Perseroda) KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
MEKANISME PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA MIKRO
DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 518/1427/I/2022

NOMOR : 479A /BPR-BPA / 1022.

Pada hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (13-10-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. KASAN ANWAR : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Grobogan Nomor : 130/5/2022 Tanggal 13 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. SUWANTO : Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Raya Blora Nomor 01 Getasrejo

Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Anggaran Dasar Perubahan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Nomor : 55 Tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Made Linggarasih, S.H., yang telah dilakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0382767 Tanggal 07 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona

Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Penyelamatan Ekonomi Nasional;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan;
14. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Grobogan dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan tentang Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan Nomor : 539/55/IV/2022 dan Nomor : 473/BPR-BPA/1022 tanggal 13 Oktober 2022.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan unsur pembantu Bupati dalam urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan

yang ditugaskan kepada daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati Grobogan;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional;
3. bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka pembayaran subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan wewenang masing masing, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Mekanisme Pembayaran Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro di Kabupaten Grobogan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka untuk mewujudkan sinergitas antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan dalam pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan mekanisme yang jelas terhadap pelaksanaan pembayaran subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian subsidi bunga kepada usaha mikro di Kabupaten Grobogan;

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. pelaksanaan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. pembiayaan;
 - d. penjaminan;
 - e. jangka waktu;
 - f. korespondensi;
 - g. keadaan kahar;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. pengakhiran kerja sama; dan
 - j. *addendum*.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Subsidi bunga kepada usaha mikro dibayarkan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan.
- (2) Pelaksanaan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan pembayaran subsidi bunga paling lambat tanggal 5 setiap bulan, dan apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur maka pengajuan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya dengan persyaratan yang lengkap dan benar.
- (4) Apabila PIHAK KEDUA mengajukan tagihan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pembayaran pada tagihan bulan berikutnya.
- (5) Berdasarkan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU melakukan verifikasi berkas.

- (6) Apabila terdapat ketidaklengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU mengembalikan pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap, PIHAK KESATU membayarkan subsidi bunga melalui pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank Jateng dengan nomor rekening : 3-017-07297-7 atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Purwa Artha (Perseroda) Kabupaten Grobogan.
- (8) Apabila terdapat penerima subsidi bunga yang meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir atau melunasi Kredit sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran, maka pembayaran subsidi bunga yang belum diakui sebagai pendapatan PIHAK KEDUA dikembalikan ke rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU adalah :
 - a. PIHAK KESATU berhak menerima dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga secara lengkap dan benar dari PIHAK KEDUA;
 - b. PIHAK KESATU berhak untuk mengembalikan dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga apabila ditemukan ketidaklengkapan dokumen tagihan;
 - c. PIHAK KESATU berhak menerima pengembalian sisa pembayaran subsidi bunga dalam hal penerima subsidi meninggal dunia sebelum jangka waktu kredit berakhir; dan
 - d. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan verifikasi dokumen pengajuan tagihan pembayaran subsidi bunga dan melakukan

pembayaran tagihan subsidi bunga kepada PIHAK KEDUA maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen tagihan pembayaran secara lengkap dan benar.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

- a. PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran subsidi bunga dari PIHAK KESATU;
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengajukan dokumen tagihan pembayaran subsidi bunga secara lengkap dan benar kepada PIHAK KESATU maksimal tanggal 5 setiap bulan atau hari kerja berikutnya dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur;
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melengkapi dokumen pengajuan tagihan subsidi bunga;
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa subsidi bunga apabila penerima subsidi meninggal dunia atau sebelum jangka waktu kredit berakhir atau melunasi Kredit sebelum berakhirnya jangka waktu angsuran; dan
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman penyaluran subsidi bunga dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Keria Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PENJAMINAN

- (1) Kredit yang diberikan subsidi bunga wajib dijaminan kepada badan usaha milik daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menjalankan usaha di bidang penjaminan kredit.

- (2) Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atas jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pelaku Usaha Mikro yang menerima kredit dari PIHAK KEDUA.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan/atau komunikasi lainnya yang akan disampaikan salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui telepon/handphone yang dialamatkan kepada :

a. PIHAK KESATU

Nama : Endang Sulistyowati, S.Sos., M.M.
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Grobogan.
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 8 Purwodadi Kabupaten Grobogan
Nomor Telp/HP : 0822 2160 6047

b. PIHAK KEDUA

Nama : Ruyati
Jabatan : Pejabat Eksekutif Pemasaran PT BPR Bank Purwa Artha (Perseroda)
Alamat Kantor : Jl. Raya Blora No. 1 Getasrejo-Grobogan Kabupaten Grobogan
Nomor Telp/HP : 0812 2616 7998

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar meliputi keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan/revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari pihak yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja, atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa diluar batas kewajaran dari pihak yang pelaksanaan kewajibannya terlambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipertanggungjawabkan atas jangka waktu keadaan kahar sampai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat terlaksana.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang menginisiasi mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini, tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perubahan dan/atau penambahan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan hasil kesepakatan dituangkan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* dan

ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan dalam awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



KASAN ANWAR

PIHAK KEDUA,



SUWANTO